

## **ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN DAN PENEMPATAN OBJEK SENGKETA MILIK PT. ARYA LINGGA MANIK**

Nurfakih Sanwani, Beggy Tamara, dan Widodo Budidarmo  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf  
1902010007@students.unis.ac.id, beggytamara@unis.ac.id, wbdarmo@unis.ac.id

### **Abstract**

*Unlawful acts are those committed outside of one's authority or power. The Civil Code Article 1365 regulates unlawful acts. This study focuses on the legal consequences of controlling and placing objects owned by PT Arya Lingga Manik. In decision number 791/Pdt.G/2018/PN, judges considered these factors when deciding cases. This research method is normative juridical and the analysis is descriptive. The conclusion drawn from the research and discussion is that those who commit unlawful acts must be held accountable for their actions by compensating for the losses caused. When making a decision, judges must consider legal aspects to avoid disqualification due to a lack of legal consideration.*

**Keywords:** *Wrongful Act; Tenure; Dispute*

### **Abstrak**

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan atau di luar kekuasaan. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 Permasalahan dalam penelitian ini adalah Akibat hukum terhadap perbuatan penguasaan dan penempatan objek yang dimiliki PT Arya Lingga Manik Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan nomor 791/Pdt.G/2018/PN.tng Metode penelitian ini adalah Yuridis normative dan ini bersifat deskriptif analisis Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh kesimpulan bahwa akibat hukum dari perbuatan melawan hukum adalah harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan mengganti kerugian yang disebabkan dan dalam mempertimbangkan sebuah Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang jells agar tidak diskualifikasi sebagai putusan yang kurang pertimbangan hukum.

**Kata Kunci :** Perbuatan Melawan Hukum; Penguasaan; Sengketa

## A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk hidup yang terlahir istimewa dimuka bumi ini memegang peran ganda yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Sejak dilahirkan ke dunia, manusia telah memiliki dua peran yang berbeda namun saling melengkapi. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang menuntunnya dalam memenuhi kepentingannya sebagai makhluk individu, namun ia tidak bisa lepas dari perannya sebagai makhluk sosial yang harus mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.<sup>1</sup>

Terganggunya suatu kepentingan diakibatkan pemenuhan suatu kepentingan mengakibatkan suatu benturan yang menyebabkan ketidak seimbangan dalam masyarakat. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat yang bertujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.<sup>2</sup> Pengertian perbuatan melawan hukum yang hendak dibahas pada penelitian ini adalah seperti yang diutarakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan kegoncangan ini tidak hanya terjadi apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Desak Made Setyarini, Ni Luh Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No.1, 2020, hlm.12-16.

<sup>2</sup> Bambang Eko Turisno, "Etika Bisnis dalam Hubungannya dengan Transformasi Global dan Hukum Kontrak Serta Perbuatan Melawan Hukum" , *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No.3, 2011, hlm.291-296.

<sup>3</sup> Muhammad Abdulkadir, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.57.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bagi siapa saja yang merasa dirugikan akibat suatu perbuatan melawan hukum berhak untuk menuntut ganti rugi atas nya sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum. Bila dilihat dari ketentuan KUHPerdara, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga bentuk tanggung jawab hukum yaitu:<sup>4</sup>

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Sebagai korban dari suatu perbuatan melawan hukum, subyek hukum harus membuktikan bahwa ia menderita kerugian karena perbuatan itu. Pasal 1365 KUHPerdara tidak secara jelas membicarakan mengenai sebab dan akibat, namun hubungan sebab dan akibat tersebut dapat disimpulkan dari kata-kata, "karena kesalahannya menimbulkan kerugian". Tuntutan kerugian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah harus ditemukan kesalahan sehingga ganti rugi dapat dikabulkan

Salah satu kejadian pada Tahun 2018 Salah satu karyawan PT. Arya Lingga Manik yang berinisial N telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yakni mengingkari kepercayaan yang telah diberikan dan kesempatan pinjam nama antara Penggugat dengan tergugat N dengan menguasai tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang terletak di perumahan Panorama Residence Blok A4 No.7, Jalan Raya sawangan, Ciputat Km 1, Bojong Sari, Kota Depok dan bahkan dengan lancang meminta Sertifilat Hak Guna Bangunan Nomor : 1140/Kelurahan Curug yang telah dinaikan statusnya menjadi Sertifikar Hak Milik Nomor 2743/Kelurahan Curug, Letaknya

di provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Bojong Sari, Kelurahan Curug, atas nama tergugat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan penguasaan dan penempatan objek yang dimiliki oleh PT. Arya Lingga Manik dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan nomor 791/Pdt.G/2018/PN.tng.

## B. METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini yakni data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan cara menelusuri, menghimpun, mencari dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Menggunakan studi kepustakaan, media cetak, serta media elektronik yaitu internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis berusaha menganalisis sebuah kasus yang diteliti secara normatif.

## C. PEMBAHASAN

### 1) Akibat hukum terhadap perbuatan penguasaan dan penempatan objek sengketa yang dimiliki oleh PT. Arya Lingga Manik

Pada perkara dengan putusan Nomor 791/Pdt.G/2018/PN.tng, yaitu perkara perbuatan melawan hukum antara PT. Arya Lingga Manik sebagai penggugat serta Tergugat, Dimana antara para pihak ini telah terjadi hubungan hukum dengan melakukan kesepakatan untuk dipinjam namanya atas pembelian objek tanah yang di atasnya terdapat bangunan, dan boleh ditempati sementara oleh Tergugat dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu

sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan tersebut dapat diminta oleh Penggugat dan tergugat harus mengosongkan sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan tersebut dengan sukarela tanpa ganti rugi apa pun.<sup>5</sup>

Kemudian dalam menganalisa akibat hukum dari perbuatan melawan hukum tersebut penulis mengacu kepada teori pertanggung jawaban para ahli yakni Hans Kelsen menyatakan bahwa tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum.<sup>6</sup> Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi.<sup>7</sup> Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Tanggung jawab berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Tanggung jawab yang dibebankan

<sup>5</sup> Yolanda Feberta Savitri, "Kumulasi Obyektif Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Satu Surat Gugat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017)", *Verstek*, 2021, hlm.34.

<sup>6</sup> Daud, "Perbuatan melawan hukum dan akibatnya hukumnya", *Wahana Inovasi*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember, 2018, hlm.76.

<sup>7</sup> Chrisya Nadine Immanuella, Siti Hajati Hoesin, "Akibat Hukum Terhadap Notaris/Ppat Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Notaris/Ppat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt)", *Palar Pakuan Law Review*, vol.8, no.1, Januari-Juni 2022, hlm.25.

kepada Tergugat menurut penulis tepat untuk menggunakan istilah *responsibility* ini.<sup>8</sup> *Responsibility* mempunyai makna yang merujuk kepada tanggung jawab untuk melaksanakan akibat dari perbuatannya atas perintah undang-undang, dan tergugat bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan.<sup>9</sup>

Berdasarkan perbuatan melawan hukum tersebut penulis menganalisis mengacu kepada KUHPerdara, Perbuatan melawan hukum adalah sebuah perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan dan diluar kewenangan. Sebagaimana diatur pada pasal 1365-1367 KUHPerdara yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sudah jelas karena adanya beberapa unsur dalam rumusan pasal perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, diantaranya :<sup>10</sup>

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum;
- c. Pelaku harus mempunyai kesalahan;
- d. Adanya kerugian bagi korban.

Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>11</sup> Menurut penulis maka dapat

dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.<sup>12</sup> Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/ undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum

Menurut analisis penulis berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan tentang kehati-hatian dalam berbuat yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan orang lain<sup>13</sup> diukur dari kepantasan perbuatan tersebut menurut pandangan umum masyarakat, perbuatan yang dilakukan sangat bertentangan dengan hukum maka Tergugat harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan dikenakan sanksi dari perbuatannya itu.

## 2) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 791/Pdt.G/2018/PN.tng

Pertimbangan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara diatas meninjau dari tentang duduk perkara dan pertimbangan hukum yang diambil untuk memberikan putusan pada perkara tersebut. Hakim juga harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara

<sup>8</sup> Nurti Widayati, Ian Nurpatria Suryawan, Sri Vandayuli Riorini, "Regulations on the ownership of land and buildings in Indonesia." , *Jurnal Bisnis dan Indonesia*, Vol.19, No.1, 2017, hlm. 136-141.

<sup>9</sup> Hasan Djuhaendah, 1997, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, hlm.65.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kepmen Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4. 1/IV/2017 Tentang Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.

<sup>11</sup> Afirna Dias Maharani, Budi Santoso, "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap

Pelanggaran Kode Etik Dalam Menjalankan Profesi", *Notarius*, Vol. 14, No. 1, 2021.hlm.6.

<sup>12</sup> Moh. Akli Suong, "Sistem Pendaftaran Tanah Menurut Hukum Positif Nasional", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 9, No.1, 2021, hlm. 46-58.

<sup>13</sup> Linda S.M. Sahono, "Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya" *Perspektif*, Vol. 17, No.2, 2012, hlm. 90-97.

sebenarnya sebagai dasar putusnya dan bukan secara (*a priori*) menemukan putusnya sedang pertimbangannya baru kemudian *dikostruir*. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Tangerang, memohon bantuan kepada pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa objek dalam perkara ini;
- b. Majelis hakim menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- c. Majelis hakim mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
- d. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) Terhadap Penggugat;
- e. Menghukum TERGUGAT secara tanpa syarat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini dijatuhkan, untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan seluas 118 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Panorama *Residence* Blok A No. 7, Sawangan, Depok, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2743/Kelurahan Curug, letaknya di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Bojong Sari, Kelurahan Curug dalam keadaan kosong;
- f. Menghukum Tergugat dalam konpensi / Penggugat rekompensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp 5.416.000,- (lima juta empat ratus enam ribu rupiah).

Oleh karena itu, Putusan hakim dalam perbuatan melawan hukum ini harus sesuai dengan fakta fakta hukum yang ada Karena putusan yang kurang pertimbangan, selain

merendahkan mutu putusan, juga akan membawa hakim pada kesimpulan akhir yang keliru atau kurang mencerminkan keadilan, baik bagi para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini dan juga uraian-uraian pembahasannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum suatu perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan dan kewenangan, maka kesepakatan yang telah dibuat oleh PT.Arya Lingga Manik dengan Nurlistiyawati telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena semua sudah mencakup perbuatan melawan hukum yang sudah diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata. dalam tanggungjawab *liability* atau pertanggungjawaban hukum akibat kesalahan Tergugat sesuai dengan teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen, maka tanggung jawab hukum pihak Tergugat yaitu tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*foult liability*), sebagaimana fakta-fakta hukumnya yaitu Nurlistiyawati tidak menjalankan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan sebuah akibat hukum dengan PT. Arya Lingga Manik, kesalahan yang dilakukan oleh tergugat menyebabkan kerugian, Sehingga pihak Tergugat harus bertanggung jawab berdasarkan pasal 1365, pasal 1366, dan pasal 1367 KUHPperdata.
2. Pada Pertimbangan Hakim juga diharapkan tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipertanyakan adalah fakta atau peristiwanya dan

bukan hukumnya, peraturan hukumnya hanyalah sebuah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya, ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya, kemudian bila diperhatikan mengenai kewenangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya dengan sangat jelas diatur dalam pasal 189 RBG (*reglement bewesken*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir, Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djuhaendah, Hasan, 1997, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

### Artikel Jurnal

Daud, "Perbuatan melawan hukum dan akibatnya hukumnya", *Wahana Inovasi*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember, 2018

Immanuella, Chrisya Nadine, Siti Hajati Hoesin, "Akibat Hukum Terhadap Notaris/Ppat Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Notaris/Ppat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt)", *Palar Pakuan Law Review*, vol.8, no.1, Januari-Juni 2022

Maharani, Afirna Dias, Budi Santoso, "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam Menjalankan Profesinya", *Notarius*, Vol. 14, No. 1, 2021

Sahono, Linda S.M., "Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya" *Perspektif*, Vol. 17, No.2, 2012

Savitri, Yolanda Feberta, "Kumulasi Obyektif Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Satu Surat Gugat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017)", *Verstek*, 2021

Setyarini, Desak Made, Ni Luh Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No.1, 2020

Suong, Moh. Akli, "Sistem Pendaftaran Tanah Menurut Hukum Positif Nasional", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 9, No.1, 2021

Turisno, Bambang Eko, "Etika Bisnis dalam Hubungannya dengan Transformasi Global dan Hukum Kontrak Serta Perbuatan Melawan Hukum" , *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No.3, 2011

Widayati, Nurti, Ian Nurpatricia Suryawan, Sri Vandayuli Riorini, "Regulations on the ownership of land and buildings in Indonesia." , *Jurnal Bisnis dan Indonesia*, Vol.19, No.1, 2017

**Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Kitab  
Undang-Undang Hukum Perdata  
Kepmen Agraria dan Tata Ruang  
Badan Pertanahan Nasional Nomor  
112/KEP-4. 1/IV/2017 Tentang Kode  
Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah